

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis susun serta data data yang telah penulis teliti, berikut kesimpulan yang dapat penulis buat:

1. Efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terhadap alokasi anggaran pendidikan dapat dikatakan sudah berada pada tingkat yang baik. Melalui pendekatan pengawasan yang sistematis, DPRD DIY melakukan evaluasi yang mendalam terhadap penggunaan anggaran, sehingga memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien.

DPRD juga aktif menjalin komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan lembaga pendidikan, untuk mengidentifikasi aspirasi serta kebutuhan yang ada. Partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan anggaran pendidikan menjadi faktor kunci dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas.

Kolaborasi antara DPRD, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DISDIKPORA), serta masyarakat sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat. Dengan demikian, DPRD DIY tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pendorong bagi pemerintah daerah agar lebih fokus pada program-program yang memberikan dampak langsung terhadap kualitas pendidikan.

Secara keseluruhan, efektivitas pengawasan DPRD DIY dapat diukur dari kemampuan mereka dalam melakukan evaluasi, berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan, serta melibatkan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan sudah baik dan diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. DPRD DIY menghadapi beberapa kendala dalam pengawasan, seperti keterbatasan waktu yang tersedia untuk melakukan pengawasan yang mendalam, kurangnya sinkronisasi data antara berbagai instansi, serta kekurangan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang pengawasan anggaran. Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu dilakukan beberapa langkah, antara lain. meningkatkan persiapan dalam pembahasan anggaran agar lebih terstruktur, mengembangkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan, mendorong transparansi dalam proses pengawasan agar semua pihak dapat berpartisipasi dan memberikan masukan terkait penggunaan anggaran pendidikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan yang telah disusun, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa sumber daya manusia (SDM) calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hukum, politik, serta pengetahuan dasar terkait fungsi dan mekanisme pemerintahan. Hal ini bertujuan agar mereka dapat menjalankan peran sebagai wakil rakyat secara lebih efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kemajuan masyarakat. Dengan pemahaman yang baik tentang aspek-aspek tersebut, calon anggota DPRD diharapkan dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan strategis demi kepentingan publik.
2. Mengadakan pelatihan dan workshop untuk anggota DPRD DIY terkait pengelolaan dan pengawasan anggaran, sehingga anggota DPRD dapat lebih baik memahami mekanisme anggaran pendidikan dan evaluasi terkait penganggaran pendidikan dan efektifitas penggunaan anggaran pendidikan.
3. Membangun sistem informasi yang terintegrasi untuk memfasilitasi sinkronisasi data antara DPRD, Dinas Pendidikan, dan instansi pendidikan terkait lainnya.

4. Meningkatkan kolaborasi antara DPRD dengan berbagai stakeholder pendidikan, termasuk guru, orang tua, dan organisasi masyarakat sipil ,untuk mendapatkan masukan dalam proses pengawasan penganggaran serta penggunaan anggaran pendidikan itu sendiri.
5. Melakukan transformasi budaya di kalangan anggota DPRD agar lebih berkomitmen dalam mengikuti program pelatihan peningkatan sumber daya manusia. Proses ini memerlukan pendekatan yang sistematis dan terencana, termasuk penyusunan program pelatihan yang relevan, penyediaan fasilitas yang memadai, serta penguatan motivasi dan kesadaran akan pentingnya pengembangan diri. Selain itu, perlu ada evaluasi berkala untuk memastikan bahwa anggota DPRD tidak hanya hadir, tetapi juga aktif berpartisipasi dan menerapkan ilmu yang didapat dalam tugas dan tanggung jawab mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dadang, 2016, *Kedudukan Dan Fungsi Rekomendasi DPRD Dalam Penyelenggaraan Kewenangan Perizinan*, Pena Persada, hlm.2.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017 “*Metode Penelitian Hukum* / Peter Mahmud Marzuki,” , PT Kharisma Putra Utama. hlm 54.
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia - Google Books,” accessed December 23, 2024,
- Rahmat Hidayat, S Ag, and M Pd, *Buku Ilmu Pendidikan Dr. Rahmat Hidayat, Dr. Abdillah*, 2019. Hlm 44
- Suwanda, D, (2016). *Optimalisasi Fungsi Penganggaran DPRD Dalam Penyusunan PERDA APBD*, PTRemaja Rosdakarya., hlm.6.
- Dadang suwanda, Akmal Piliang. *Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pemerintahan Daerah Yang Efektif*, PT Remaja Rosdakarya, hlm 9.
- Ni' matul Huda, “*Hukum Pemerintahan Daerah*”, Nusaa Media, 2019 - Google Buku.” Accessed January 28, 2025, hlm 29
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=kP9TEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=buku+pemerintahan+daerah&ots=93gp-lXjFK&sig=B1UhV_QNqVRadeCTy_Sc46aGzjk&redir_esc=y#v=onepage&q=dpr d&f=false.
- Hendra Nurtjahjo *Teori-teori Demokrasi Dan, Pandangan Para, and Teori Demokrasi.* , FILSAFAT DEMOKRASI, (Jakarta: PT.Bumi Aksara 2006), Cet I, h. 59 11,” 2006, hlm11–27.
- Khamim, Mohamad. *Peran DPRD Dalam Mewujudkan Good Governance Di Daerah*, Penerbit NEM, 2021.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=wkMjEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=peran+dprd+penetapan+tata+tertib&ots=QxsCdPhNVK&sig=xxWoQayjsCbfv5e52p2Z8R_k3E.

Fauziah Husain “Kinerja Pengawasan DPRD: Pengetahuan Anggaran, Budaya Kerja Dan Transparansi, CV. cahaya Arsh Publisher & Printing, 2021, hlm.6-7 - Google Buku.” Accessed January 28, 2025.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=EBknEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=buku+dprd&ots=bW224oqvnn&sig=Ummm54rL_TeK1RSqyRg8Q5rY9tw&redir_esc=y#v=onepage&q=buku+dprd&f=false.

Mintarti, Indartini, Wibiasono Nurharibnu, and Widjisenno Assistriadi. “Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Perancangan Dan Penganggaran Daerah, Penerbit Penerbit Taujih 2019, hlm 196.

Muhammad Alfiansyahrin “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018, hlm 55. Google Books.” Accessed December 23, 2024.
https://www.google.co.id/books/edition/Peningkatan_Kualitas_Pelayanan_Publik_di/ksReDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Jurnal

Anam, S., & Anwar, K. (2020). *Efektivitas Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Pelayanan Publik. Reformasi*, Jurusan Administrasi Publik Fakultas Administrasi Universitas Madura 10 No,1
<https://api.unira.ac.id/pdf/e6f1dc7bb748d2f07c4a26272b934e14.pdf>,

Bambang Hermanto, 2020, “Perekayasa Sistem Pendidikan Nasional Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa,” *Foundasia* 11, no. 2,
<https://doi.org/10.21831/foundasia.v11i2.26933.s>

- Evi Lutfiani, 2011, “*Implementasi Demokrasi Di Indonesia*,” Journal of Chemical Information and Modeling, no. 9
[https://osf.io/preprints/hzvm9/diakses 1 Oktober 2024. s](https://osf.io/preprints/hzvm9/diakses%201%20Oktober%202024.%20s)
- Hilman Haris and Muhammad Najib Azca, 2019, “*Kesenjangan Kualitas Pendidikan, Perserikatan/Lembaga Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah 1 & SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta, Dan Reproduksi Sosial Pierre Bourdieu*,” Universitas Gadjah Mada Yogyakarta , no. 2.
- Ade Kurnia, Implementasi Fungsi Pengawasan (*Controlling*) DPRD terhadap Pelaksanaan APBD di Bidang Pendidikan, *STKIP Yayasan Abdi Pendidikan Payakumbuh*
<https://doi.org/10.31539/ijoce.v3i2.8637>.
- Nainggolan, E. P., 2019. Pengaruh Kualitas Anggaran Dan Pengetahuan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Anggaran, *Jurnal Ekonomikawan*, 14(2), 28866.
<https://dx.doi.org/10.30596/ekonomikawan.v14i2.215.s>
- Kuntadi, C., & Rosdiana, D. 2022, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan: Perencanaan Anggaran, Peraturan, Koordinasi (*Literature Review*). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(2), 142-152.
<https://dinastirev.org/JEMSI/article/view/1201>.
- Karubaba, 2019, Pengawasan Anggaran (*Budgetary Control*) sebagai strategi pencegahan distorsi anggaran pendapatan dan belanja Daerah (studi Kasus di Kabupaten Nabire), *Universitas Gajah Mada* <https://shorturl.asia/J5Xg1>
- Lantanida, S. B., Lengkong, F. D., & Ruru, J., 2019), Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48).
[file:///C:/Users/HP/Downloads/jm_jap,+jurnal+sharon%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/jm_jap,+jurnal+sharon%20(1).pdf).
- Peter Mahmud Marzuki, “Metode Penelitian Hukum / Peter Mahmud Marzuki,” 2017, PT Kharisma Putra Utama. hlm 54.

<https://lib.ui.ac>.

Rahma, R., 2024, *Analisis Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2024* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
<http://scholar.unand.ac.id/465090/>.

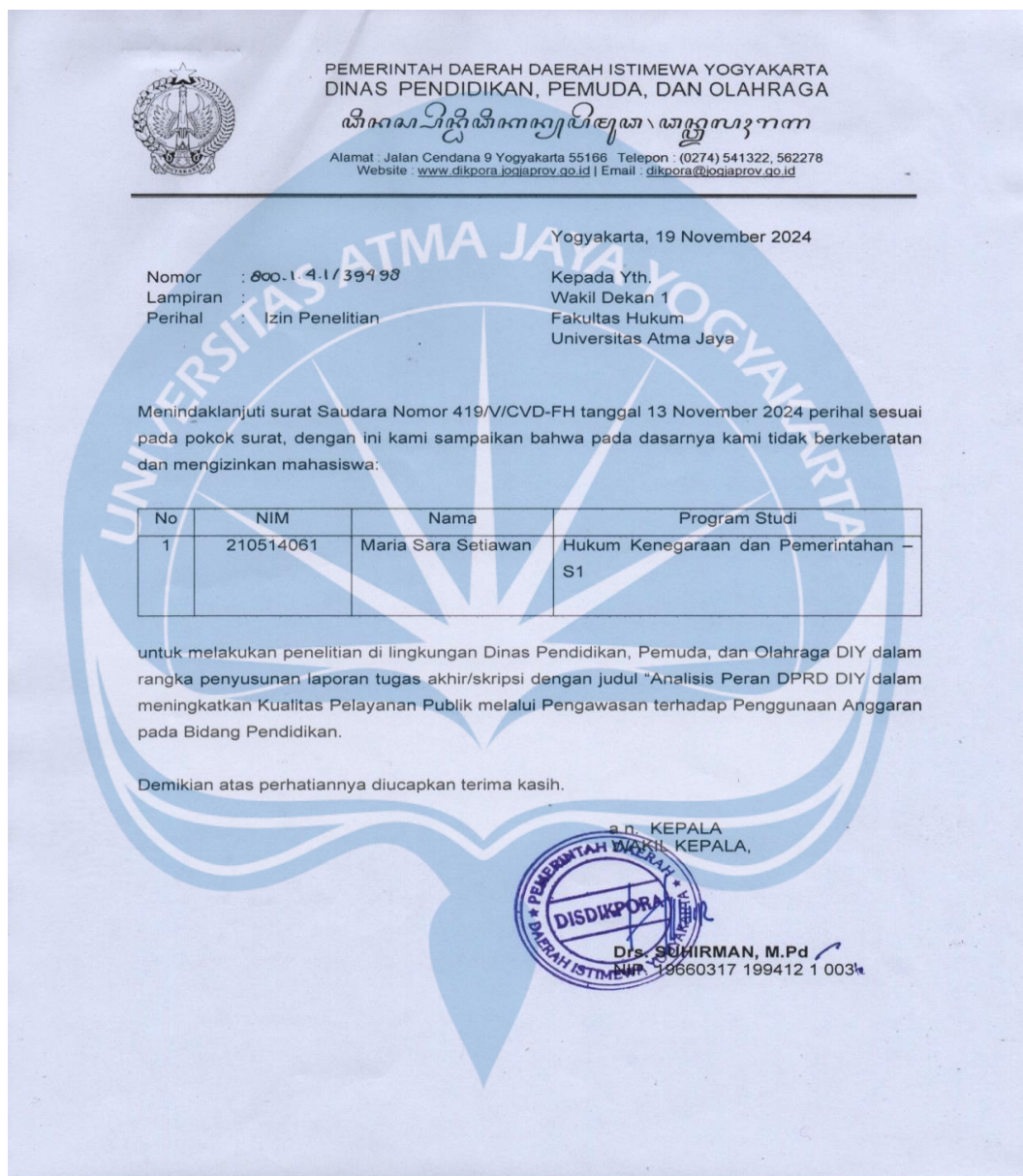
Syahrin, M. A., 2020, *Peran Partai Politik dalam Demokrasi Perwakilan*.
 Eksekusi, 2(2), 146-165. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/eksekusi/article/view/10767>.

Website

Tim Hukum Online, 2023, "Demokrasi: Sejarah Dan Pelaksanaannya Di Indonesia," Hukum Online,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/demokrasi-lt61b739dbb5bf8/>

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Persetujuan Izin Penelitian



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAHA
ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦤ꧀ꦢꦫꦺꦃꦢꦫꦺꦃꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦴꦏꦂꦠ
ꦢꦶꦤꦱꦺꦤꦶꦢꦶꦏꦶꦤ꧀ꦥꦺꦩꦸꦢꦂꦠꦺꦴꦤ꧀ꦲꦺꦴꦫꦲꦂꦒ

Alamat : Jalan Cendana 9 Yogyakarta 55166 Telepon : (0274) 541322, 562278
Website : www.dikpora.jogjaprov.go.id | Email : dikpora@jogjaprov.go.id

Yogyakarta, 19 November 2024

Nomor : 800-1.4.1/39498
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Wakil Dekan 1
Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya

Meningdalkanjuti surat Saudara Nomor 419/V/CVD-FH tanggal 13 November 2024 perihal sesuai pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya kami tidak berkeberatan dan mengizinkan mahasiswa:

No	NIM	Nama	Program Studi
1	210514061	Maria Sara Setiawan	Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan – S1

untuk melakukan penelitian di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi dengan judul "Analisis Peran DPRD DIY dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pengawasan terhadap Penggunaan Anggaran pada Bidang Pendidikan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA
WAKIL KEPALA,
DISDIKPORA
Drs. SUMIRMAN, M.Pd
NIP. 19660317 199412 1 003

Surat Persetujuan Penelitian Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa
Yogyakarta

Sumber: Humas Dinas DIKPORA DIY

Lampiran 2: Dokumentasi Pada Saat Penelitian

2.1 Wawancara Bersama Ketua Komisi D DPRD DIY



Wawancara bersama Bapak RB. Dwi Wahyu B., S.PD., M.SI. anggota DPRD DIY sebagai Kepala Komisi D pada Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Sumber: Penulis

2.2 Wawancara di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta



Wawancara bersama ibu Nur Zuhaida, S.Pd, selaku kepala Sub, Bagian, Keuangan Dinas DIKPORA DIY

Sumber: Penulis